

## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGOBAT TRADISIONAL AKIBAT KELALAIANNYA DALAM PELAYANAN PASIEN**

**Candra Suwito<sup>1</sup>, Fitri Nelda<sup>2</sup>, Welli Zulfikar<sup>3</sup>**

Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Riau

Email: dr\_candrasuwito@yahoo.com, fitrinelda85@gmail.com, wellywz@yahoo.com

---

### **Info Artikel:**

Diterima: 02 Juli 2020

| Disetujui: 11 Agustus 2020

| Dipublikasikan: 30 Desember 2020

---

### **Abstrak**

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam upaya untuk mendapatkan kesehatan, seseorang tidak hanya mempercayakan kepada jasa kesehatan medis seperti dokter tetapi masih banyak mempercayakan kesembuhan dari penyakitnya kepada pengobatan tradisional seperti dukun, tabib, dan lain sebagainya. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2008, angka kesakitan penduduk secara nasional sebesar 33,24%. Hal ini menunjukkan minat masyarakat terhadap pengobatan tradisional ini tinggi. Hasil Pembahasannya bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian pengobat tradisional yang mengakibatkan luka berat atau kematian hingga saat ini masih diatur dengan KUHP, yaitu pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP jo. 361 KUHP.

**Kata Kunci: Kesehatan, Pengobatan Tradisional, Pertanggungjawaban Hukum**

---

## ***LEGAL LIABILITY AGAINST TRADITIONAL HEALTH DUE TO NEGLIGENCE IN PATIENT SERVICE***

### ***Abstract***

*Health is a human right and one of the elements of welfare that must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation as referred to in the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In an effort to obtain health, one does not only entrust medical health services such as However, many doctors still entrust healing from their illness to traditional treatments such as shamans, healers, and so on. This research method is a juridical normative legal research method. With data collection techniques sourced from literature studies related to this research. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia stated that in 2008, the national population morbidity rate was 33.24%. This shows that the public's interest in this traditional medicine is high. The result of the discussion is that the form of criminal liability for negligence of traditional healers resulting in serious injury or death is still regulated by the Criminal Code, namely Article 359 of the Criminal Code and Article 360 of the Criminal Code jo. 361 of the Criminal Code.*

***Kata Kunci: Health, Traditional Medicine, Legal Liability***

---

## A. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai konsep negara kesejahteraan (welfare state) setiap warga Negara berhak atas kesehatan fisik dan mental termasuk fasilitas dan pelayanan yang diselenggarakan oleh Negara dan instansi yang ditunjuk oleh Negara, termasuk masyarakat miskin yang notabene merupakan warga mayoritas penduduk Indonesia. Oleh karena itu, usaha-usaha manusia untuk upaya perlindungan diri dan penyembuhan penyakit selalu menjadi prioritas untuk diupayakan.<sup>1</sup>

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam upaya untuk mendapatkan kesehatan, seseorang tidak hanya mempercayakan kepada jasa kesehatan medis seperti dokter. Banyak masyarakat Indonesia yang masih mempercayakan kesembuhan dari penyakitnya kepada pengobatan tradisional seperti dukun, tabib, dan lain sebagainya. Walaupun pelayanan

kesehatan modern telah berkembang di Indonesia, tetapi jumlah masyarakat yang memanfaatkan pengobatan tradisional seperti pijat urut, pijat tuna netra, patah tulang, dukun bayi, tukang gigi dan lain-lain tetap tinggi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang memberikan definisi Pelayanan kesehatan tradisional sebagai pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Salah satu paradigma yang cukup populer dalam dunia kesehatan adalah kesehatan untuk semua “health for all” yang dapat dimaknai bahwa pelayanan jasa publik di bidang kesehatan hendaknya harus dapat diakses oleh setiap masyarakat dari segala macam lapisan yang ada. Dinamika ini berkembang dan semakin mendorong tumbuh dan berkembangnya beragam alternatif pelayanan kesehatan. Pengobatan tradisional yang dikenal pula sebagai jasa pengobatan tradisional dari para pengobat tradisional atau disingkat Battra, sebagai pelayanan kesehatan “jalan lain” calon pasien untuk mengobati penyakit atau berkonsultasi

---

<sup>1</sup> Dian Kartika, Pan lindawaty S. Sewu dan Rullyanto W. *Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. SOEPRAJurnal Hukum Kesehatan. Vol.2 No. 1 2016

mengenai suatu penyakit sampai pada hal-hal lain yang bersifat supranatural atau batin.

Pengaturan tentang pengobatan tradisional yang juga dikenal sebagai Battra ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 yang disebutkan bahwa pelayanan pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Orang yang melakukan pelayanan pengobat tradisional itu disebut pengobat tradisional. Selanjutnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional membagi pengobatan tradisional menjadi empat kelompok, terdiri atas: Pengobatan tradisional (Battra) Ramuan, Battra Ketrampilan, Battra Supranatural dan Battra dengan Pendekatan Agama. Pengobatan tradisional merupakan pengobatan yang menggunakan cara, alat atau bahan yang tidak termasuk dalam standar pengobatan kedokteran dan

dipergunakan sebagai atau pelengkap pengobatan kedokteran tersebut.<sup>2</sup>

Hal yang unik memperlihatkan bahwa pasien yang menggunakan pengobatan tradisional lebih banyak dibandingkan dengan yang datang ke dokter. Sebagaimana survei yang dilakukan oleh National Health Interview Survey (NHIS) tahun 2007, hampir 40% orang dewasa dan 12% anak-anak di Amerika Serikat menggunakan Complementary and Alternative Medicine (CAM). Kondisi di Eropa penggunaannya bervariasi antara lain 23% di Denmark dan 49% di Prancis. Sebanyak 90% pasien di Taiwan mendapat terapi konvensional dikombinasikan dengan pengobatan tradisional Cina dan di Australia sekitar 48,5% masyarakatnya menggunakan terapi tradisional.

Apabila ditinjau dari segi jenis penyakit, penggunaan terapi tradisional pada penyakit kanker bervariasi antara 9% sampai dengan 45% dan penggunaan terapi tradisional pada pasien penyakit saraf bervariasi antara 9% sampai 56%. Penelitian di Cina menunjukkan bahwa 64% penderita kanker stadium lanjut menggunakan terapi tradisional. Ada

---

<sup>2</sup> Yuda Turana, "Seberapa Besar Manfaat Pengobatan?", dalam [http://www.medikaholistik.com/medika.html?xmodule=document\\_detail&xid=61&ts=1362672726&qs=health](http://www.medikaholistik.com/medika.html?xmodule=document_detail&xid=61&ts=1362672726&qs=health), Tulisan ini Diakses tanggal 26 november 2020.

berbagai faktor yang mempengaruhi seseorang memilih pengobatan tradisional, yaitu: faktor sosial, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor psikologis, faktor kejenuhan terhadap pelayanan medis atau pengobatan konvensional, faktor manfaat dan keberhasilan, faktor pengetahuan, dan faktor persepsi tentang sakit dan penyakit.<sup>3</sup>

Menurut Profil Kesehatan Indonesia dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2008, angka kesakitan penduduk secara nasional sebesar 33,24%, dari jumlah tersebut sebesar 65,59% memilih berobat sendiri dengan menggunakan obat - obatan modern dan tradisional, sisanya sebesar 34,41% memilih berobat jalan ke Puskesmas, praktek dokter dan fasilitas kesehatan lainnya. Hal ini menunjukkan minat masyarakat terhadap pengobatan tradisional ini cukup tinggi.<sup>4</sup>

Hubungan sosial antara pengobatan tradisional dengan pasien yang bisa menjadi perhubungan hukum antar keduanya, dipandang dari kepentingan masing- masing pihak. Hubungan hukum ini bisa mewujudkan sebagai permasalahan apabila terdapat

---

<sup>3</sup> G.M Foster dan B G Anderson, 1986. *Antropologi Kesehatan*. Jakarta: UI Press

<sup>4</sup> Depkes RI, 2009. *Sistem Kesehatan Nasional*. Jakarta.

perbuatan yang dianggap merugikan dalam pelaksanaan pengobatan tradisional. Hal ini sebagaimana pemberitaan di media massa tentang “Seorang Pemuda Tewas Saat Jajal Pengobatan alternatif”.<sup>5</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, pengobat tradisional patut mengetahui tentang konsekwensi hukum dalam pelaksanaan pengobatan tradisional, sehingga dapat melakukan tindakan- tindakan yang bersifat pencegahan atau preventif.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari studi kepustakaan yaitu melalui buku, jurnal-jurnal terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta dengan menggunakan analisis data secara kualitatif.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada praktiknya, banyak masyarakat yang termotivasi dan memiliki kepercayaan untuk berobat pada pelayanan kesehatan tradisional,

---

<sup>5</sup> Replublika Online, “Seorang Pemuda Tewas Saat Jajal Pengobatan Alternatif”, dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/03/08/>

mjbsbo-seorang-pemuda-tewas-saat-jajal-pengobatan-alternatif. Diakses pada 26 November 2020.

karena dianggap dapat mengobati penyakit kronis serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengobatan modern karena dianggap gagal dalam mengobati penyakitnya. Hal lain yang menjadi penyebab masyarakat menggunakan pelayanan kesehatan tradisional adalah ketakutan tindakan operasi dan ketidakpuasan terhadap pengobatan modern, adanya paradigma bahwa mengkonsumsi obat-obatan akan memberi dampak negatif bagi organ tubuh juga memberi motivasi masyarakat memilih pelayanan kesehatan tradisional. Selain pelayanan pengobatan tradisional lebih menguntungkan dari pengobatan modern, pengobatan tradisional jauh lebih cepat tuntas, murah dan alami. Disamping masih menjadi keraguan masyarakat bahwa pelayanan pengobatan tradisional menurut masyarakat, terhadap tindakan pengobatan yang dilakukan melalui pelayanan kesehatan tradisional belum semua yang berada dalam pengawasan pemerintah, obatnya tidak praktis, tidak enak, kebersihannya tidak terjamin sehingga perlindungan terhadap pasiennya masih dipertanyakan.<sup>6</sup>

Untuk dapat dimanfaatkannya secara luas oleh masyarakat, pengobatan tradisional dalam pelayanan kesehatan,

---

<sup>6</sup> Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 2007. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC

banyak yang harus diperhatikan. Diantaranya, pelayanan kesehatan harus:<sup>7</sup>

- 1) Bersifat jelas. Artinya dapat diukur dengan baik, termasuk ukuran terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Penyimpangan yang terjadi bisa berasal dari pelaksana pengobatan tradisional tersebut ataupun pemerintah seperti kurangnya pengawasan dari pemerintah.
- 2) Masuk akal. Suatu standar yang tidak masuk akal, bukan saja akan sulit dimanfaatkan tetapi juga akan menimbulkan frustrasi bagi para professional atau praktisi pengobatan. Setiap metode atau cara yang digunakan dalam pengobatan harus dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Mudah dimengerti. Suatu standar yang tidak mudah dimengerti juga akan menyulitkan tenaga pelaksana sehingga sulit terpenuhi untuk suatu pelayanan kesehatan.
- 4) Dapat dipercaya. Tidak ada gunanya menentukan standar yang sulit karena tidak akan mampu tercapai dalam pemenuhan pelayanan kesehatan. Karena itu sering disebutkan, dalam

---

<sup>7</sup> Clinical Practice Guideline, 1990

menentukan standar, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah harus sesuai dengan kondisi organisasi yang dimiliki. Dapat dipercaya kebenarannya agar bermanfaat untuk masyarakat.

### **Pertanggungjawab Pidana Pengobat Tradisional Atas Kelalaiannya Yang Menyebabkan Luka Berat Atau Kematian Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia**

Hukum positif Indonesia yang berkaitan langsung dengan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh pengobat tradisional adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam ketiga undang-undang tersebut diatur mengenai pertanggungjawabn pidana pengobat tradisional atas kelalaiannya yang mengakibatkan orang luka berat atau meninggal sebagai berikut:

1. KUHP mengatur kelalaian yang mengakibatkan orang luka berat atau mati di dalam pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP jo. 361 KUHP. Pasal 359 KUHP berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa karena kekhilafannya

menyebabkan orang mati, di pidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun atau pidana kurungan selamalamanya satu tahun.”

Pasal 360 mengatur 2 jenis tindak pidana. Masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun
- (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan pasal 361 menerangkan bahwa “Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang

bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.”

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur sama sekali mengenai tanggungjawab pidana atas kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh pengobat tradisional.<sup>7</sup> Salah satu instrumen pelaksana dari undang-undang ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/Sk/Vii/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Dalam pasal 35 Keputusan Menteri Kesehatan tersebut menerangkan bahwa “Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan” Dengan tidak adanya pengaturan mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka

berat yang dilakukan oleh pengobat tradisional dalam undang-undang ini maka yang berlaku adalah lex generis yaitu KUHP. 3. pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Dari ayat (3) dapat diketahui bahwa KUHP digunakan untuk mengatur setiap tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian. Selain itu dalam ayat ini juga tidak diketahui sikap batin pelanggar sehingga menyebabkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian.

### **Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Pengobat Tradisional Yang Akan Datang**

Masyarakat semakin berkembang sehingga terjadi perubahan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hukum dengan tujuan utama untuk mencapai kedamaian, ketertiban, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan dan kepastian hukum, haruslah sejalan dengan perkembangan masyarakat agar hukum dapat mencapai tujuannya.A.Z.

Abidin menyatakan sebagai berikut :  
“Pesatnya perkembangan dan pembangunan masyarakat dengan segala akibat yang ditimbulkannya, menuntut adanya peraturan-peraturan hukum yang memadai untuk mengaturnya, termasuk hukum pidana. KUHP yang ada sekarang sudah jauh ketinggalan dan kebutuhan baru yang timbul akibat perkembangan dan pembangunan masyarakat Indonesia, karena itu perlu segera untuk dapat diperbaharui.”<sup>8</sup> Pernyataan A.Z Abidin diatas mengandung kebenaran bahwa KUHP telah “ketinggalan jaman” mengingat perubahan pola hidup masyarakat Indonesia dan kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat.

Dalam mengejar ketinggalan dibidang hukum pidana dari perkembangan masyarakat dan teknologi, maka perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama sistem sanksinya sangatlah dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum pidana. Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaruan hukum pidana, melalui dua jalur, yaitu :

1. Pembuatan Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yang maksudnya

untuk menggantikan KUHP yang berlaku sekarang.

2. Pembaruan perundang-undangan pidana yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi KUHP yang berlaku sekarang.<sup>9</sup>

Salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah mengkonsepkan KUHP baru yang dinilai sesuai dengan nilai-nilai dan pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Menurut Barda Nawawi Arief, adanya pidana minimum khusus untuk delik – delik tertentu mempunyai landasan antara lain :

- 1) Untuk mengurangi adanya disparitas pidana.
- 2) Untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal yang objektif untuk delik – delik yang sangat dicela dan merugikan atau membahayakan masyarakat/negara.
- 3) Untuk lebih mengefektifkan prevensi umum (general prevention) Pembaharuan hukum pidana juga dapat dilakukan dengan menambahkan dan melengkapi KUHP salah satunya dengan membentuk Undang-

---

<sup>8</sup> Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta

---

<sup>9</sup> Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama. Bandung

undang pidana khusus yang telah lazim dilakukan.<sup>10</sup>

Sudarto dalam bukunya yang berjudul *Kapita Selekta Hukum Pidana* menjelaskan mengenai hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang diterapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Didasarkan pada teori yang dikemukakan Sudarto diatas maka penulis menilai bahwa pembentukan undang-undang pidana khusus di bidang kesehatan khususnya yang mengatur mengenai kelalaian yang menyebabkan luka berat atau kematian sangatlah diperlukan mengingat hal-hal berikut ini:

1. Pengakuan terhadap pengobatan tradisional sebagai salah satu jasa pelayanan kesehatan.
2. Pengobatan tradisional merupakan salah satu profesi di bidang kesehatan yang dikembangkan, dibina dan diawasi oleh pemerintah.
3. Dengan undang-undang khusus maka akan terdapat harmonisasi antara undang - undang kesehatan dan undang - undang perlindungan konsumen yang

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni Citra Adiya Bakti . Bandung

mempunyai hukum acara tersendiri.

4. Pemberatan pidana dengan sistem pidana minimum khusus Fakta-fakta tersebut perlu dipertimbangkan dalam pembaharuan hukum pidana khususnya peraturan-peraturan pidana yang berkaitan erat dengan hukum kesehatan dan perlindungan konsumen seperti kelalaian yang dilakukan oleh pengobat tradisional.<sup>11</sup>

#### **Unsur- Unsur Perlindungan Hukum Pasien**

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada semua pihak untuk melaksanakan hak dan segala kepentingan hukum yang dimiliki sehingga setiap warga dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara aman dan tertib.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia, setiap warga Negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat 1 BAB X A tentang Hak Asasi Manusia Undang-

---

<sup>11</sup> Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni Press. Bandung

<sup>12</sup> Koermyatmanto soetoprawiro, 2002. *Peraturan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, jurnal *Hukum Pro Justisia XX no,3*. Bandung


Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 bahwa Negara berkewajiban untuk memberikan pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, serta keadilan yang mengarah kepada perlindungan hukum terhadap negaranya yang meliputi perlindungan kesehatan, perlindungan sosial, perlindungan politik, perlindungan budaya, dan perlindungan lainnya.

Perlindungan hukum merupakan tanggung jawab negara yang harus direalisasikan untuk memberikan pelayanan dan keadilan hukum bagi warganya demi terciptanya ketertiban dan keselarasan dalam kehidupan. Bagaimanapun perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara dimanapun berada dan pemerintah sebagai bagian dari negara mempunyai tanggung jawab besar untuk menegakkan hukum demi terselenggaranya perlindungan hukum bagi warganya tanpa ada diskriminasi.

Campur tangan yang dilakukan negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi warga negara dapat diwujudkan melalui sarana hukum dengan berbagai bentuk kebijakan serta penetapan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang ekonomi.


Uraian mengenai konsep perlindungan hukum diatas dapat

digambarkan secara sederhana dalam bagan berikut:



Salah satu tindakan yang dapat memajukan dan mengembangkan pembangunan adalah melalui perlindungan hukum dalam bidang kesehatan melalui pelayanan kesehatan. Peran pemerintah dalam melakukan pembangunan tersebut sangat penting. Pemerintah diharapkan membuat suatu aturan yang memihak pada masyarakat. Peraturan-peraturan yang dibuat harus dapat menciptakan suatu perlindungan hukum yang tepat bagi masyarakat khususnya para praktisi pemberi pelayanan kesehatan sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum yang berlandaskan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan uraian mengenai hubungan praktisi dan pasien sebagai konsumen pelayanan kesehatan dapat dilihat dari bagan sederhana dibawah:



### Unsur-unsur mengenai Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Perlindungan Hukum bagi Pasien

Suatu pusat Pelayanan Kesehatan Tradisional merupakan sarana pelayanan kesehatan yang menyediakan dan menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dimana pengobatan dan/atau perawatan yang diberikan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun dengan melibatkan praktisi kesehatan dibidangnya.

Dalam pelayanan di bidang kesehatan, tidak terpisahkan adanya seorang tenaga kesehatan dengan konsumen, dalam hal ini pasien. Pasien memiliki dua macam hak dasar yaitu hak dasar sosial berupa pelayanan kesehatan (health care) dan hak dasar individu yakni yang menyangkut hak dalam hal menentukan nasib sendiri (Right of Self determination) berkaitan dengan hak untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatannya, hak untuk memberikan persetujuan atau penolakan

tindakan medik, dan hak untuk mendapatkan pendapat kedua (second opinion).

Pasien dikenal sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dari pemberi jasa pelayanan kesehatan dalam bidang perawatan kesehatan. Dalam hubungannya dengan tenaga kesehatan, tenaga kesehatan mempunyai posisi yang dominan apabila dibandingkan dengan kedudukan pasien yang awam dalam bidang kesehatan. Pasien dalam hal ini, dituntut untuk mengikuti nasehat dari tenaga kesehatan, yang mana lebih mengetahui akan bidang pengetahuan tersebut. Dengan demikian pasien senantiasa harus percaya pada kemampuan tenaga kesehatan tempat dia menyerahkan nasibnya. Pasien sebagai konsumen dalam hal ini, merasa dirinya bergantung dan aman apabila tenaga kesehatan berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya. Situasi tersebut berakar pada dasar-dasar historis dan kepercayaan yang sudah melembaga dan membudaya di dalam masyarakat.

Hingga kini pun kedudukan dan peranan dokter relatif lebih tinggi dan terhormat. Pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis, dengan melihat perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan yang pesat, resiko yang dihadapi semakin tinggi. Oleh karena itu, dalam hubungan antara tenaga

kesehatan dengan pasien, misalnya terdapat kesederajatan. Maka dari itu, pasien juga memerlukan perlindungan hukum yang proporsional yang diatur dalam perundang-undangan. Perlindungan tersebut terutama diarahkan kepada kemungkinan-kemungkinan bahwa tenaga kesehatan melakukan kekeliruan karena kelalaian.

Melihat kenyataan tentang pengobatan tradisional yang berkembang pesat di Indonesia, pemerintah mengalami stagnasi dalam melakukan langkah pembinaan. Untuk itu pemerintah mengatur Pelayanan kesehatan tradisional dalam beberapa peraturan perundangan agar tercapainya suatu perlindungan hukum bagi pasien.

Tanggungjawab pemerintah terhadap pelayanan kesehatan tradisional diperjelas pada Pasal 59 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Pelayanan kesehatan tradisional ini dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis

pelayanan kesehatan tradisional baik itu yang menggunakan keterampilan maupun ramuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terdapat 4 aspek yang terlibat didalam suatu pusat pelayanan kesehatan tradisional, yaitu tenaga kesehatan, sarana prasarana (mencakup obat dan alat yang digunakan untuk menunjang suatu pelayanan tradisional), metode serta pengguna layanan kesehatan tradisional yang disini disebut pasien. Pasien diartikan sebagai seseorang yang melakukan konsultasi mengenai masalah kesehatannya. Dengan tujuan tercapai suatu ketertiban didalam pelaksanaan dari pelayanan kesehatan tradisional ini. Sehingga perlindungan hukum terhadap pasien pun tercapai.

Dengan adanya pasal ini jelas perlindungan hukum terhadap pasien dijamin oleh pemerintah. Pada Pasal 60 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memuat bahwa setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang. Dan penggunaan alat dan teknologi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.

Dilihat dari segi penggunaan alat dan teknologi, pelayanan kesehatan tradisional dapat disebut suatu tempat usaha pelayanan kesehatan. Pasien sebagai pengguna pelayanan kesehatannya berperan sebagai konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Setiap pusat pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi perlu memiliki izin dari lembaga berwenang untuk melakukan pelayanan kesehatannya agar aspek perlindungan terhadap pasiennya dapat tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan hukum terhadap pasien dijamin oleh pemerintah. Sedangkan pada Pasal 61 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Pemerintah wajib mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional tersebut dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat.

Masyarakat memiliki hak untuk menggunakan pelayanan kesehatan secara optimal untuk kesehatannya serta pelayanan kesehatan tradisional yang ada perlu adanya pengawasan dari pemerintah agar perlindungan hukum dapat tercapai.

#### **D. PENUTUP**

Dari keseluruhan uraian yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis menyimpulkan:

Pertama, bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian pengobat tradisional yang mengakibatkan luka berat atau kematian hingga saat ini masih diatur dengan KUHP, yaitu pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP jo. 361 KUHP. Hal ini dikarenakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur mengenai tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau kematian sedangkan dalam pasal 62 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku yaitu KUHP.

Kedua, Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mempunyai keunikan-keunikan tersendiri seperti adanya sistem pembuktian terbalik dan sanksi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi dalam UUPK sedangkan dalam Undang-undang Kesehatan dikenal penyelesaian tindak pidana kelalaian dengan menggunakan sistem arbitrase. Keunikan-keunikan ini perlu diharmonisasikan dalam penanganan kelalaian yang dilakukan oleh pengobat tradisional yang mengakibatkan luka berat atau kematian. Salah satu perubahan yang signifikan dalam RUU KUHP Konsep 2012 mengenai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain mati atau luka berat adalah mengenai rumusan sanksi pidana yang menggunakan sistem minimum khusus. Pembaharuan terhadap hukum pidana juga dapat dilakukan dengan membentuk undang-undang pidana khusus. Pembentukan undang-undang pidana khusus dibidang 13 kesehatan akan sangat berguna untuk mengharmonisasikan antara KUHP, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Kesehatan selaiian itu dalam undang-undang pidana khusus kesehatan dapat diaplikasikan sistim pidana minimum khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Citra Adiya Bakti, 2002.
- Clinical Practice guideline, 1990
- Depkes RI. *Sistem Kesehatan Nasional*. Jakarta, 2009.
- Dian Kartika, Pan lindawaty S. Sewu dan Rullyanto W. "Pelayan Kesehatan Tradisional dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien." *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan* 2. No. 1 (2016).
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia (suatu Pengantar)*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Farid , A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Foster, GM, dan Anderson, BG. *Antropologi Kesehatan*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Hanafiah, Jusuf, dan Amir, Amri. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. EGC: Jakarta, 2007.
- Koermiotmanto Soetoprawiro. "Peraturan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Pro Justisia* 20, No.3. (2002).

Republika Online, “Seorang Pemuda Tewas Saat Jajal Pengobatan Alternatif”, dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/03/08/mjbsbo-seorang-pemuda-tewas-saat-jajal-pengobatan-alternatif>. Diakses pada 26 November 2020.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Press, 2006.

Yuda Turana, “*Seberapa Besar Manfaat Pengobatan?*”, dalam [http://www.medikaholistik.com/medika.html?xmodule=document\\_detail&xid=61&ts=1362672726&q=health](http://www.medikaholistik.com/medika.html?xmodule=document_detail&xid=61&ts=1362672726&q=health), Tulisan ini Diakses tanggal 26 november 2020.